



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 204 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sumedang dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. mengendalikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik seluruh Perangkat Daerah; dan

b. melakukan ...

- b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Provinsi/Nasional untuk pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang melibatkan lintas instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 204 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN
SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Ketua : 1. Bupati Sumedang
2. Wakil Bupati Sumedang
- B. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- C. Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sumedang
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang.
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang
5. Tim Akselerasi Pembangunan
6. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang

II. URAIAN TUGAS

- A. Ketua bertugas:
Mengarahkan dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- B. Sekretaris bertugas:
 - a. mengoordinasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. mengoordinasikan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. mengoordinasikan layanan pemerintahan; dan
 - d. mengoordinasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
- C. Anggota
 - 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, bertugas:
 - a. mengelola arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. mengoordinasikan pembangunan aplikasi dan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi;
 - c. penerapan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - d. sebagai wali data;

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, bertugas:
 - a. mengoordinasikan penganggaran sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah; dan
 - b. melaksanakan pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi dan layanan.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang, bertugas:
 - a. mengoordinasikan perencanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, bertugas:
 - a. mengoordinasikan integrasi proses bisnis;
 - b. mengelola arsitektur bisnis; dan
 - c. mengelola layanan;
5. Tim Akselerasi Pembangunan, bertugas memberikan arah pembangunan teknologi informasi dan komunikasi;
6. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, bertugas:
 - a. menyampaikan kebutuhan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. mengelola kebutuhan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR